



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ramli alias RM bin Rahman (alm);
2. Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 5 Juli 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sidomaju Lap C Kep. Tanjung Medan Barat Kec.
Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMLI Alias RM Bin RAHMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa RAMLI Alias RM Bin RAHMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) bungkus Paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu
 - 1 (satu) Buah remot Tv
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Club 13
 - o **(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna putih
 - Uang Tunai Rp.600.000 (enam Ratus ribu rupiah)
 - o **(Dirampas Untuk Negara)**
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RAMLI Alias RM Bin RAHMAN (Alm) Pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Pasar Lapangan C Kepenghuluan Tanjung Meda Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Daulat Tambak.SH bersama dengan Saksi Syaiful Bahri dan Saksi Hendri (Masing Masing Anggota Polsek Pujud) di peroleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pasar lapangan c Kepenghuluan Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu kemudian Kapolsek Pujud AKP TRIADI ATMIKA, SH.MH. memerintahkan Saksi Daulat Tambak.SH bersama dengan Saksi Syaiful Bahri dan Saksi Hendri (Masing Masing Anggota Polsek Pujud) melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas. Kemudian Saksi Daulat Tambak.SH bersama dengan Saksi Syaiful Bahri dan Saksi Hendri (Masing Masing Anggota Polsek Pujud) menuju dan sampai Pasar Lapangan C Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sekira jam 07.00 wib. dilakukan pengintaian terhadap Orang yang dimaksud yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sekitar jam 08.00 wib terlihat terdakwa RAMLI Alias RM Bin RAHMAN (Alm) yang dicurigai keluar dari rumahnya. Melihat hal tersebut Saksi Daulat Tambak.SH bersama dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Saksi Syaiful Bahri dan Saksi Hendri (Masing Masing Anggota Polsek Pujud) melakukan penangkapan dan saat diinterogasi terlihat terdakwa RAMLI Alias RM Bin RAHMAN (Alm) dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah. Pada saat penggeledahan badan ditemukan uang berjumlah Rp. 600.000 .(enam ratus ribu rupiah) dikantong celananya hasil penjualan narkoba jenis sabu, Kemudian dilakukan penggeledahan rumah yang didampingi oleh aparat desa, saat itu ditemukan di atas meja bungkusan rokok yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu selanjutnya ditemukan sebuah remot Tv yang mencurigakan dan saat dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) paket plastik berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa Ramli ALias RM Bin Ramlan (alm) serta barang bukti diamankan, kemudian anggota reskrim membawanya ke Polsek Pujud dan dilaporkan kepada pimpinan guna proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu shabu Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa Ramli ALias RM Bin Ramlan (alm) membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ILAN (DPO) yang mana pada saat itu sdr. ILAN (DPO) sedang berada Gang Pancing Kepenghuluan Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, dan Terdakwa Ramli ALias RM Bin Ramlan (alm) membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0073/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Dewi Arni, MM. dan ENDANG PRIHARTINI pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:
Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa RAMLI Alias RM Bin RAHMAN (Alm), dengan nomor 0141/2024/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan butira Kristal narkoba jenis shabu shabu adalah benar mengandung Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 4/BB/I/14325/2024 tanggal 10 Januari 2024 ditimbang oleh RULLY IBRAHIM Selaku Pimpinan Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 9 (Sembilan) Bungkus Plastik bening berisikan butira Kristal narkoba jenis shabu shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMLI Alias RM Bin RAHMAN (Alm) Pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Pasar Lapangan C Kepenghuluan Tanjung Meda Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Daulat Tambak.SH bersama dengan Saksi Syaiful Bahri dan Saksi Hendri (Masing Masing Anggota Polsek Pujud) di peroleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pasar lapangan c Kepenghuluan Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu kemudian Kapolsek Pujud AKP TRIADI ATMIKA, SH.MH. memerintahkan Saksi Daulat Tambak.SH bersama dengan Saksi Syaiful Bahri dan Saksi Hendri (Masing Masing Anggota Polsek Pujud) melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas. Kemudian Saksi Daulat Tambak.SH bersama dengan Saksi Syaiful Bahri dan Saksi Hendri (Masing Masing Anggota Polsek Pujud) menuju dan sampai Pasar Lapangan C Kepenghuluan Tanjung Meda Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sekira jam 07.00 wib. dilakukan pengintaian terhadap Orang yang dimaksud yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sekitar jam 08.00 wib terlihat terdakwa RAMLI Alias RM Bin RAHMAN (Alm) yang dicurigai keluar dari rumahnya. Melihat hal tersebut Saksi Daulat Tambak.SH bersama dengan Saksi Syaiful Bahri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



dan Saksi Hendri (Masing Masing Anggota Polsek Pujud) melakukan penangkapan dan saat diinterogasi terlihat terdakwa RAMLI Alias RM Bin RAHMAN (Alm) dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan rumah. Pada saat pengeledahan badan ditemukan uang berjumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dikantong celananya hasil penjualan narkoba jenis sabu, Kemudian dilakukan pengeledahan rumah yang didampingi oleh aparat desa, saat itu ditemukan di atas meja bungkusan rokok yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu selanjutnya ditemukan sebuah remot Tv yang mencurigakan dan saat dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) paket plastik berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa Ramli ALias RM Bin Ramlan (alm) serta barang bukti diamankan, kemudian anggota reskrim membawanya ke Polsek Pujud dan dilaporkan kepada pimpinan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0073/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Dewi Arni, MM. dan ENDANG PRIHARTINI pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa RAMLI Alias RM Bin RAHMAN (Alm), dengan nomor 0141/2024/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan butira Kristal narkoba jenis shabu shabu adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 4/BB/I/14325/2024 tanggal 10 Januari 2024 ditimbang oleh RULLY IBRAHIM Selaku Pimpinan Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 9 (Sembilan) Bungkus Plastik bening berisikan butira Kristal narkoba jenis shabu shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Pasar Lapangan C, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Daulat Tua Tambak, SH dan Hendri (masing-masing anggota kepolisian Polsek Pujud);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba di Jalan Pasar Lapangan C, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Kapolsek Pujud memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas dan Saksi bersama rekan Saksi sampai di tempat yang dimaksud sekitar pukul 07.30 WIB. Kemudian dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 08.00 WIB terlihat Terdakwa sedang keluar dari rumahnya. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih. Setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas meja berupa 1 (satu) buah kotak rokok club 13 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah remot Tv yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti diduga narotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Ilan (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per jienya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali dengan cara mempaket-paketkannya;
 - Bahwa diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan dalam penjualan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Daulat Tua Tambak, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Pasar Lapangan C, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Syaiful Bahri dan Hendri (masing-masing anggota kepolisian Polsek Pujud);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika di Jalan Pasar Lapangan C, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Kapolsek Pujud memerintahkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas dan Saksi bersama rekan Saksi sampai di tempat yang dimaksud sekitar pukul 07.30 WIB. Kemudian dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 08.00 WIB terlihat Terdakwa sedang keluar dari rumahnya. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih. Setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas meja berupa 1 (satu) buah kotak rokok club 13 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah remot Tv yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti diduga narotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Ilan (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per jienya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali dengan cara mempaket-paketkannya;
 - Bahwa diduga narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan dalam penjualan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 4/10278/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rully Ibrahim selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0073/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,37 gram dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Ramli alias RM bin Rahman (alm) dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Pasar Lapangan C, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pujud;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan mau keluar rumah. Lalu saat Terdakwa keluar dari rumah, tiba-tiba anggota kepolisian dari Polsek Pujud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas meja berupa 1 (satu) buah kotak rokok club 13 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah remot Tv yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Ilan (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per jienya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual melainkan baru Terdakwa gunakan;
- Bahwa yang memaket-maketkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan tersebut merupakan uang milik Terdakwa dari hasil pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai pegawai swasta;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram;
- 1 (satu) buah remot Tv;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok club 13;
- Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Pasar Lapangan C, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di depan rumah Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Syaiful Bahri,



saksi Daulat Tua Tambak, SH dan Hendri selaku anggota kepolisian dari Polsek Pujud karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba di Jalan Pasar Lapangan C, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Kapolsek Pujud memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas dan saksi Syaiful Bahri bersama saksi Daulat Tua Tambak, SH serta Hendri sampai di tempat yang dimaksud sekitar pukul 07.30 WIB. Kemudian dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 08.00 WIB terlihat Terdakwa sedang keluar dari rumahnya. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih. Setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas meja berupa 1 (satu) buah kotak rokok club 13 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah remot Tv yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram dan benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Ilan (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per jienya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Ramli alias RM bin Rahman (alm) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Pasar Lapangan C, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di depan rumah Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Syaiful Bahri, saksi Daulat Tua Tambak, SH dan Hendri selaku anggota kepolisian dari Polsek Pujud karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba di Jalan Pasar Lapangan C, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Kapolsek Pujud memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas dan saksi Syaiful Bahri bersama saksi Daulat Tua Tambak, SH serta Hendri sampai di tempat yang dimaksud sekitar pukul 07.30 WIB.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 08.00 WIB terlihat Terdakwa sedang keluar dari rumahnya. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih. Setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas meja berupa 1 (satu) buah kotak rokok club 13 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah remot Tv yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram dan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 0073/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0073/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Ilan (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per jienya;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ilan (DPO) untuk dipakai dan dijual kembali menunjukkan Terdakwa memiliki keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu sehingga Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kualifikasi perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan memiliki narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga akan dipertimbangkan keadaan dimana meskipun narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa hanya memiliki berat bersih 0,37 gram namun dengan memperhatikan adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika dan berdasarkan keterangan para saksi penangkap yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa merupakan target operasi penangkapan dalam penjualan narkotika dan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dalam beberapa paket menunjukkan adanya upaya Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dinilai layak dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram, 1 (satu) buah remot Tv dan 1 (satu) buah kotak rokok club 13 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan target operasi penangkapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ramli alias RM bin Rahman (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram;
- 1 (satu) buah remot Tv;
- 1 (satu) buah kotak rokok club 13;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlingdungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Parlindungan Sihombing, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)